



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311

Telepon / Faksimile (0287) 3870807

Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>

Pos-el bpbdkebumenkab@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK

**NOMOR : 000.3/4271/2025
TANGGAL : 28 OKTOBER 2025**

DARI :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPADA :

CV. HARUMABUS

Alamat : RT 01 RW 02 DESA PATUK GAWEMULYO KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN

KEGIATAN	:	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
SUB KEGIATAN	:	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	:	BELANJA BRONJONG PABRIKASI GUNA PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN
BIAYA PEKERJAAN	:	Rp. 197.025.000,-
SUMBER DANA	:	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
KODE REKENING	:	5.1.02.01.01.0039
TAHUN ANGGARAN	:	2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311

Telepon / Faksimile (0287) 3870807

Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>

Pos-el bpbdkebumenkab@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 000.3/4271/2025 Tanggal : 28 Oktober 2025
Nama Pejabat Pembuat Komitmen	Nama : Drs. UDY CAHYONO, M.Si NIP : 19670226 198607 1 001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Berkedudukan di : Jl. Arungbinang Nomor 13 Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama ^{*)} Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 050/18/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" , dengan :
Nama Penyedia	Nama : ARIF BUDI SANTOSO, SP Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Desa Patukgawemulyo RT 001 / RW 002 Kec. Mirit Akta Notaris : 4 Tanggal : 09 April 2002 Notaris : Komilawati, SH Yang bertindak untuk dan atas nama CV. HARUMABUS selanjutnya disebut "Penyedia" .
PAKET PENGADAAN : BELANJA BRONJONG PABRIKASI GUNA PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 003.23/PP BPBD/X/2025 Tanggal : 24 Oktober 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN: Nomor : 008.23/PP BPBD/X/2025 Tanggal : 27 Oktober 2025
SUMBER DANA: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Untuk Belanja Bronjong Pabrikasi Guna Penanganan Bencana di Kabupaten Kebumen untuk Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 197.025.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan rincian biaya:	

No	Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	PPN (Rp.)	Jumlah Harga+PPN
1	2	3	4	5			6
1	Kawat Bronjong Pabrikasi dia 2.7 mm Uk. (2.00 x 1.00x0.50) m	500	Unit	355.000	177.500.000	19.525.000	197.025.000
Jumlah							197.025.000

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah rekening nomor : 1-008-01538.0 atas nama HARUMABUS CV
- 2) Pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus.

Jenis Kontrak : Lumsum

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 4 (Empat) hari kalender

Untuk dan atas nama,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. UDY CAHYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670226 198607 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia,

CV HARUMABUS



ARIF BUDI SANTOSO, SP
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311

Telepon / Faksimile (0287) 3870807

Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>

Nomor : 000.3/4272/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

Kebumen, 28 Oktober 2025

Kepada Yth.
Direktur CV. HARUMABUS
Desa Patukgawemulyo RT 001 / RW 002
Kecamatan Mirit

Di -
KEBUMEN

Dengan ini kami menunjuk CV. HARUMABUS untuk melaksanakan Pengadaan Bronjong Pabrikasi Guna Penanganan Bencana di Kabupaten Kebumen Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Untuk itu diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Penyedia Jasa:
 - Nama Penyedia Barang/Jasa : CV. HARUMABUS
 - Nama Direktur : ARIF BUDI SANTOSO, SP
 - Alamat : Desa Patukgawemulyo RT 001 / RW 002 Kec. Mirit
 - NPWP : 01.874.916.8-523.000
2. Harga Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 197.025.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Pelaksanaan pekerjaan agar mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. UDY CAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670226 198607 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311

Telepon / Faksimile (0287) 3870807

Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>

Pos-el bpbdkebumenkab@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.3/4273/2025

Dasar :

1. Keputusan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tanggal 02 Januari 2025 Nomor : 050/18/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : ARIF BUDI SANTOSO, SP
Jabatan : Direktur CV. HARUMABUS
Alamat : Desa Patukgawemulyo RT 001 / RW 002 Kec. Mirit
NPWP : 01.874.916.8-523.000

untuk :

1. Segera melaksanakan Pengadaan Bronjong Pabrikasi Guna Penanganan Bencana di Kabupaten Kebumen dengan nilai Kontrak sebesar Rp 197.025.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.
2. Melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) hari kalender. Terhitung mulai 28 Oktober 2025 s/d 31 Oktober 2025.
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.3/4271/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. UDY CAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670226 198607 1 001

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- e. Penyedia wajib mengajukan permohonan pembayaran ke PPK paling lama **15 (Lima belas)** hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapannya, selanjutnya PPK mengajukan SPM melalui PA/KPA paling lama **15 (Lima belas)** hari kalender dan dituangkan dalam Kontrak/SPK.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.